

## **Aspek Hukum Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Di Indonesia<sup>1</sup>**

**Wina Bugi Wijaya**  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
**dosen02284@unpam.ac.id**

---

*Received: September 2022 / Revised: Oktober 2022 / Accepted: Nopember 2022*

---

### **ABSTRAK**

Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, perkembangan perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran dunia perbankan yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dunia perbankan merupakan perantara sektor riil dan sektor keuangan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam kegiatannya, bank menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kemudian mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Salah satu instrumen yang berperan besar dalam kegiatan perbankan adalah keberadaan surat berharga berupa Cek, Giro, Sertifikat Deposito, dan Deposito Berjangka. Surat berharga ini memiliki nilai tunai yang sama dengan nilai yang tertera pada surat berharga tersebut. Tujuan penelitian adalah 1. Menganalisis peran surat berharga dalam pembangunan ekonomi di Indonesia 2. Menganalisis penempatan dana dalam bentuk surat berharga di dunia perbankan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dari kitab-kitab, pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: surat berharga, Bank

### **ABSTRAK**

*In economic activity in Indonesia, Indonesia's economic development cannot be separated from the role of the banking world which is one of the main drivers of the national economy. The banking world is an intermediary for the real sector and the financial sector in the economic activities of the community. In its activities, banks collect and distribute funds from the public and then return them to the community in the form of credit or money loans. One of the instruments that plays a large role in banking activities is the existence of securities in the form of Checks, Current Accounts, Certificates of Deposit, and Time Deposits. These securities have a cash value equal to the value stated on the securities. The research objectives are 1. To analyze the role of securities in economic development in Indonesia 2. To analyze the placement of funds in the form of securities in the banking world. The method used is normative juridical, namely from books, expert opinions and legislation.*

*Keywords: Marketable securitie, Bank*

### **PENDAHULUAN**

Keberadaan surat berharga di Indonesia mempunyai imbas yang bertenaga dalam menggerakkan perekonomian nasional, yang menjadi contoh misalnya: penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan menjadi alat bayar bagi masyarakat di Indonesia, sehingga dapat menggerakkan kegiatan roda perekonomian nasional. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun dan menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat lalu dikembalikan dalam masyarakat pada bentuk kredit atau pinjaman uang. Sistem perbankan di Indonesia secara generik diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan memiliki fungsi yang strategis pada pengaplikasian pembangunan nasional. Peranan yang strategis diatas, terutama ditimbulkan dari fungsi bank yang menjadi sarana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini memperlihatkan arah yang semakin menyatu ke arah ekonomi regional dan internasional. Oleh karenanya diharapkan aneka macam penyesuaian kebijakan pada bidang aspek aturan surat berharga termasuk pada sektor perbankan yang diperlukan akan bisa memperbaiki dan memperkokoh perekonomian.

---

<sup>1</sup> Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020 oleh Universitas Pamulang No Kontrak : 0131/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2019

Didalam kegiatan ekonomi di Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya peran dunia perbankan yang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Dunia perbankan menjadi perantara bagi sektor riil dan sektor finansial di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun dan menyalurkan dana-dananya dari masyarakat kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang dalam rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. Dapat dikatakan usaha bank itu adalah mengambil keuntungan selisih antara bunga tabungan/deposito, dengan bunga kredit yang disalurkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan nasabah adalah “jantung” kehidupan perbankan, tanpa nasabah sebuah bank tidak akan hidup dan tidak akan ada artinya dalam masyarakat. Bank akan besar kalau nasabah menjadikannya besar, sebaliknya bank akan runtuh kalau nasabah sudah tidak memercayainya lagi. Didalam kegiatan operasionalnya bank memiliki instrumen surat berharga. Di samping surat berharga sebagai surat legitimasi masih ada surat legitimasi lainnya, seperti misalnya karcis titipan sepeda, surat penitipan barang dan sebagainya.

Dalam sistem moneter Indonesia, Surat Berharga seperti Surat Cek dan Bilyet Giro, digolongkan sebagai uang dalam kelompok “uang giral”, dan menjadi salah satu komponen dalam menghitung jumlah uang beredar. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran mendorong pemakaian uang giral dalam lalu lintas pembayaran. Dorongan mana sebagai salah satu upaya, agar masyarakat lebih familiar (minded) terhadap praktek perbankan, terutama yang terkait dengan instrumen pembayaran yang digunakan, disamping untuk mengendalikan pertumbuhan uang kartal. Dalam dunia bisnis pola pembayaran secara garis besar dapat dibagi dalam dua cara. Pertama, pembayaran dengan pelunasan tunai. Kedua, pembayaran dengan pelunasan kemudian atau berjangka. Dalam transaksi yang menggunakan mata uang sebagai pembayaran, pergerakan uang terjadi pada transaksi tunai. Dalam transaksi berjangka, gerak mata uang akan tampak pada saat perjanjian telah jatuh tempo dan dilakukan pelunasan. Akan tetapi dalam penggunaan instrumen Surat Berharga, baik yang bersifat tunai maupun berjangka, penyerahan warkat Surat Berharga telah dapat dilakukan pada saat perjanjian tercapai.

Terdapat dua jenis warkat yang menjalankan fungsi sebagai dokumen atau warkat yang berharga. Pertama, warkat berharga yang menjalankan fungsi uang dan dapat dipindahtangankan seperti Surat Cek, Surat Wesel dan lainnya. Dokumen atau warkat ini disebut Surat Berharga. Kedua, dokumen yang berharga, merupakan bukti kepemilikan bagi seseorang dan berfungsi sebagai bukti identitas atau tanda telah dilakukan pemenuhan suatu prestasi, seperti bilyet deposito, ijazah, faktur dan lainnya. Dokumen semacam ini disebut dengan istilah Surat Yang Berharga. Dalam sistem hukum dagang Indonesia terdapat Surat-Surat Berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan di luar KUHD. Secara formal KUHD hanya mengkodifikasi regulasi atau ketentuan Surat Berharga yang dapat menjalankan fungsi alat bayar.

Jika dilihat perkembangan pengaturan Surat Berharga, tampak bahwa Surat Berharga yang diatur di luar KUHD lebih dinamis dan berkembang dibanding dari pada Surat Berharga yang diatur dalam KUHD. Apabila dicermati secara baik, hal tersebut sebagai dampak dari dinamika atau perkembangan dunia bisnis dan semakin majunya teknologi yang membawa pengaruh terhadap perkembangan sistem hukum, antara lain yang terkait dengan sistem pembayaran. Sementara itu, sejak KUHD digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu, sebagai kodifikasi hukum dagang di Indonesia dapat dikatakan tidak pernah mengalami perubahan, kecuali beberapa pasal atau bab dicabut karena telah diterbitkan perundang-undangan baru untuk bagian tersebut. Disamping itu timbulnya intergrasi sistem hukum yang dianut Indonesia (kontinental) dengan sistem hukum yang dibawa oleh para intelektual atau sarjana yang mempelajari sistem hukum (anglo saxon) yang berbeda dari luar negeri. Konvensi dan atau konferensi internasional tentang Surat Berharga diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1910 dan 1912, yang diikuti oleh 27 negara peserta, membahas mengenai pengaturan Surat Wesel dan Surat Aksep (Reglement Uniforme Sur La Lettre de Charge et de Billet a Ordre). Konperensi ini dinilai gagal. Konferensi selanjutnya diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1930 dan 1931, yang diikuti oleh 24 negara peserta merumuskan ketentuan tentang : a. Surat Wesel dan Surat Aksep, yang dikonsentrasikan pada keseragaman (unifikasi), penyelesaian sengketa dan tentang bea materai; b. Surat Cek, yang berkaitan dengan keseragaman, penyelesaian sengketa dan tentang bea materai.

Hasil konferensi ini tidak ditandatangani oleh Amerika Serikat, dan diikuti oleh Inggris, yang pada awalnya menyetujui draft hasil konferensi. Alasan kedua negara ini adalah terkait

dengan kepentingan dalam negeri. Baik Amerika Serikat maupun Inggris, telah menformulasikan bahwa Surat Berharga merupakan presentasi alat pembayaran yang disebut negotiable instrument, fungsi mana tidak terakomodasi dalam hasil konferensi. Sementara itu Yunani tidak mendatangi perjanjian tentang materai. Sebagian pendapat mengatakan konferensi tersebut - walau tidak disebut gagal, tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Belanda yang ikut menandatangani hasil konferensi pada tahun 1932 melakukan revisi Wetboek van Kophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada tahun 1935, KUHD yang diterapkan di Hindia Belanda disesuaikan, kodifikasi mana masih dipakai sampai dewasa ini di Indonesia. Akan tetapi setelah itu hingga kini pemikiran untuk melakukan konferensi seperti dimaksud tidak terdengar lagi. Hal mana terutama disebabkan dinamika perkembangan penggunaan Surat Berharga berkerja dengan sendirinya, seperti menuju pada satu titik yang hampir disepakati oleh semua negara.

Kondisi ini didasari dari lingkup dan batas-batas negara seperti tanpa makna akibat perkembangan teknologi yang sedemikian cepat. UNCITRAL salah satu komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 mensahkan Convention on International on Bill of Exchange and International Promissory Notes. Produk hukum yang dapat dijadikan code of conduct bagi para pihak dalam menggunakan Surat Berharga seperti Surat Wesel atau Promissory Note yang para pihaknya berada di dua negara atau lebih.

## **PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama menganalisis peranan surat berharga dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Kedua menganalisis penempatan dana dalam bentuk surat berharga pada dunia perbankan.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Peranan Surat Berharga Dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia**

Bagi dunia perbankan penggunaan surat berharga sangatlah penting, sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum pada surat berharga itu. Keberadaan surat berharga tersebut jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional. Demikian pula dengan penggunaan Garansi Bank yang banyak membantu bagi dunia usaha untuk melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan yang pada akhirnya dapat memperlancar roda perekonomian nasional. Adanya keterikatan yang erat antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari hubungan bank dengan nasabah, di mana hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang sifatnya kompleks.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana), suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. (R. Subekti, 1984)

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hukum perjanjian dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem hukum terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban

umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Inilah yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. (Mariam DarusBadruzaman,1986)

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kontrak atau perjanjian. Di samping ini berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, maka kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sederhana. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar atau kontrak baku/perjanjian baku, yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.

Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak nasabah penyimpanan dana dapat kapan saja memutuskan hubungan kontrak dengan banknya, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan dengan pihak nasabah tanpa surat pemberitahuan kepada pihak nasabah. Karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual tersebut

Seperti telah dikemukakan di atas tadi bahwa hubungan antara nasabah dan bank diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak, ini berarti para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini harus dilihat lebih dahulu jenis pelayanan dari pihak perbankan karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan dewasa ini sangat beragam seperti tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Beragamnya layanan perbankan menyebabkan persyaratan yang dicantumkan dalam standar kontrak yang digunakannya juga bervariasi, artinya tergantung dari jenis layanan jasa yang digunakan.

### **Penempatan Dana Dalam Bentuk Surat Berharga Di Bidang Perbankan**

Nasabah dalam kaitannya dengan perbankan adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Dalam bahasa Inggris istilah nasabah disebut dengan "Customer", seseorang dikatakan customer dari suatu bank, manakala ia mempunyai suatu rekening pada bank tersebut dalam bentuk deposit account, atau mempunyai hubungan yang serupa dengan itu dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian yang disebut nasabah atau customer dapat berupa nasabah penyimpan dana, maupun nasabah debitur, baik itu nasabah perorangan (individual), maupun nasabah badan (kelompok). Berbeda dengan nasabah penyimpan dana, nasabah debitur atau nasabah yang menerima dana, adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Oleh karena itu nasabah bank ini dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama sebagai nasabah yang penyimpan dana, dalam arti nasabah yang memanfaatkan lembaga bank sebagai sarana dalam mengembangkan usahanya atau mengambil keuntungan pada bank. Kedua sebagai nasabah debitur, yaitu menjadi objek atau tempat bank menyalurkan dananya, di mana bank mengambil keuntungan pada bank. Kedua sebagai nasabah debitur, yaitu menjadi objek atau tempat bank menyalurkan kredit yang diberikannya tersebut.

Didalam kerangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana adalah sama pentingnya. Karena dari kedua sisi nasabah inilah bank dapat menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan mendapatkan modal usaha, yang kemudian dari nasabah penerima dana itulah dana tersebut disalurkan dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. Dapatlah dikatakan usaha bank itu adalah mengambil keuntungan selisih antara bunga tabungan/deposito, dengan bunga kredit yang disalurkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan nasabah adalah "jantungnya" kehidupan perbankan, tanpa nasabah sebuah bank tidak akan hidup dan tidak akan ada artinya dalam masyarakat. Bank akan

besar kalau nasabah menjadikannya besar, sebaliknya bank akan runtuh kalau nasabah sudah tidak memercayainya lagi.

Selain surat berharga sebagai surat legitimasi masih ada surat legitimasi lainnya, seperti misalnya karcis titipan sepeda, surat penitipan barang (penitipan topi) dan sebagainya. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk dan atas pengganti) surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya. Kalau dia kehilangan surat tersebut, maka ia tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada penghutang, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Demikianlah kita lihat perbedaan antara surat atas tunjuk dan atas pengganti sebagai surat legitimasi dibandingkan dengan surat lainnya sebagai surat legitimasi

Biasanya dapat dikatakan, siapa yang meminta pembayaran berdasarkan penunjukan surat berharga yang dipegangnya atau orang yang dilegitimer secara formal oleh surat itu adalah orang yang sungguh-sungguh berhak atau yang materiel berhak. Akan tetapi tidaklah selalu demikian halnya, sebab mungkin juga terjadi sebaliknya, misalnya kalau surat ini dicuri atau hilang. Dalam keadaan yang demikian ini maka orang yang memegang surat itu serta dapat memperlihatkan surat itu sehingga dilegitimer secara formal oleh surat itu bukanlah orang yang sungguh-sungguh berhak atas tagihan itu, atau dengan perkataan lain, ia bukanlah penagih hutang yang sesungguhnya. Akan tetapi untuk selalu harus menyelidiki sebelum membayar, apakah seseorang pemegang surat berharga yang datang minta pembayaran adalah pemegang yang sesungguhnya, akan memperlambat fungsi dapat diperdagangkan dari surat berharga itu. Hal itu akan terasa sekali jika kita mengingat cara misalnya dari suatu surat atas tunjuk, yaitu dari tangan ke tangan.

Adanya pertimbangan di atas maka pembentuk undang-undangpun di dalam KUHD sendiri menetapkan persyaratan bagi seorang pemegang wesel ataupun cek dengan persyaratan legitimasi formal untuk wesel dan surat sanggup dalam Pasal 115 KUHD dan untuk cek Pasal 196 KUHD. Dalam Pasal 115 ditentukanlah bahwa pemegang dari sepucuk surat wesel ialah orang yang dapat membuktikan/menunjukkan haknya dengan rangkaian endorsemenendorsemen yang tidak terputus. Pemegang yang dapat memenuhi persyaratan di atas adalah orang yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemegang yang sah. Persyaratan yang diminta oleh undang-undang itu tidaklah lain dari pada persyaratan yang secara nyata kelihatan di atas surat wesel itu. Kita harus juga memperhatikan perkataan “dianggap” yang terdapat baik di dalam Pasal 115 KUHD maupun di dalam Pasal 196 KUHD. Menurut pasal-pasal tersebut, pemegang yang dapat memenuhi syarat-syarat formal sebagai yang ditentukan oleh pasal tersebut adalah dianggap sebagai pemegang yang sah. Dengan perkataan lain, orang yang dapat menunjukkan rangkaian endorsemen yang tidak terputus di atas wesel itu adalah orang yang disahkan secara formal (formel gelegitimeerd) dan orang inilah yang oleh Pasal 115 dan Pasal 196 KUHD dianggap sebagai pemegang yang sah.

Dengan demikian, legitimasi formal itu tidaklah berarti membuktikan bahwa pemegang surat itu adalah pemegang yang materiel berhak atau yang sungguh-sungguh berhak sebagai penagih hutang. Dengan adanya legitimasi formal barulah ada anggapan bahwa pemegang surat itu adalah yang sah. Anggapan itu tetap ada sampai dibuktikan sebaliknya. Apakah ratio daripada ketentuanketentuan dalam Pasal 115 dan Pasal 196 KUHD di atas ? Demi lancarnya “fungsi dapat diperdagangkan” daripada surat berharga itu, maka kalau yang diutamakan itu adalah syarat materiel sah (legitimasi materiel) maka sudah jelas bahwa setiap penghutang wesel atau cek

yang diminta pembayaran menjadi wajib sebelumnya menyelidiki akan kebenaran materiel dari pemegang wesel tersebut, sehingga ini akan menghambat lancarnya fungsi dapat diperdagangkan dari surat itu. Menyelidiki apakah seseorang adalah sungguh-sungguh berhak, yang tidak dapat terbukti dari syarat-syarat yang kelihatan di atas surat tersebut adalah membutuhkan waktu.

Syarat legitimasi formal adalah syarat yang diutamakan oleh pembentuk undang-undang. Namun syarat legitimasi materielpun tidak dilupakan. Ini dapat kita buktikan dari adanya ketentuan Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD yang pada pokoknya berisi bilamana seseorang dengan jalan bagaimanapun, kehilangan penguasaan atas surat wesel, maka pemegang yang membuktikan haknya dengan legitimasi formal (yaitu dengan menunjukkan rangkaian endorsemen yang tidak terputus) tidak diwajibkan menyerahkan surat wesel itu kecuali bilamana ia memperolehnya dengan tidak jujur atau ia dapat dipersalahkan berat ada waktu memperolehnya.

Syarat legitimasi materiel yang dikandung di dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD, secepatnya juga kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 1977 BW ayat (1) dan (2) BW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 1977 BW ayat (1) itu memuat suatu asas perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh hak secara jujur atas barang-barang bergerak, termasuk piutang atas tunjuk dan atas pengganti.

Menurut Pasal 1977 ayat (1) maka penguasaan yang jujur atas barang-barang bergerak adalah berlaku sebagai atas hak yang sah. Siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik yang sah. Di sini juga berlaku suatu anggapan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang menguasai barang bergerak itu sampai terbukti sebaliknya dianggap oleh hukum sebagai pemilik yang sah. Jika ini diterapkan kepada surat-surat atas tunjuk dan atas pengganti, maka siapa yang memegang surat seperti itu dia dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tercantum pada surat tersebut. Asas perlindungan di dalam Pasal 1977 BW ayat (1) itu memang tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur di dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 198 KUHD. Namun jangan kita lupa, bahwa isi Pasal 1977 ayat (1) itu harus kita hubungkan dengan ayat (2) dan Pasal 582 BW.

Pada pokoknya ayat (2) dari Pasal 1977 BW mengandung materi bahwa barang siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa dia ketemukan barang itu. Materi Pasal 1977 ayat (2) BW itu kita terapkan kepada surat-surat atas tunjuk dan atas pengganti yang dicuri atau hilang dan kemudian jatuh ke tangan seseorang dengan cara yang jujur, maka pemegang yang jujur ini sudah jelas akan berhadapan dengan tuntutan pengembalian surat itu dari orang yang berhak sebelumnya (orang yang kehilangan) dalam waktu 3 tahun. Ketentuan yang demikian akan tidak membawa akibat yang baik ke dalam fungsi dapat diperdagangkan dari surat-surat berharga. Bagaimanapun juga di dalam lingkungan surat-surat berharga seorang pihak ketiga yang jujur selalu diperlindungi dan azas ini dipegang teguh, terbukti dari Pasal 115 ayat (1) dan (2) dan Pasal 196 dan 198 KUHD.

Memang asas perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur ini adalah juga merupakan suatu kepastian yang dapat menjamin terlaksananya tujuan utama dari surat berharga yaitu dapat diperdagangkan. Itulah sebabnya bahwa di dalam buk-buku sarjana-sarjana hukum terkenal tentang beraku atau tidaknya Pasal 1977 ayat (2) untuk surat berharga dihubungkan dengan pasal-pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 196 dan 198 KUHD secara panjang lebar diuraikan atau mendapat perhatian, antara lain juga di dalam bukunya Scheltema dan Zevenbergen. Namun dari semua uraian-uraian yang sangat bernilai dan bermanfaat itu, kiranya cukuplah penulis simpulkan pandangan penulis sendiri di sini bahwa materi dari Pasal 1977 ayat (2) BW untuk surat-surat berharga tidak dapat kita terima, dengan alasan seperti yang penulis kemukakan di muka, yaitu perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur sebagai satu kepastian adanya jaminan terlaksananya tujuan dan fungsi surat berharga yaitu untuk dapat diperdagangkan. Dengan pasti dapatlah kita katakan bahwa orang yang memperoleh sepucuk wesel, cek atau surat sanggup yang hilang atau berasal dari pencurian orang lain akan mendapat perlindungan, asal saja ia di dalam memperolehnya itu tidak beritikad jahat atau dapat dipersalahkan yang berat kepadanya.

Persoalan-persoalan yang timbul sekitar surat berharga menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda pada waktu yang lampau. Dalam uraian sekitar yang menyinggung perikatan dasar di muka sudah dapat kita lihat adanya pendapat-pendapat seperti pendapat mengkontrak wesel, kemudian juga pendapat dari Heineccius dan yang berlangsung dengan *theorie abstractie materiel*. penulis uraikan sedikit mengenai beberapa teori yang dikenal berhubung dengan persoalan yang timbul dalam bidang surat berharga mengenai : apakah surat berharga itu mengikat bagi penghutang surat itu, atau dengan perkataan lain apakah dasar hukumnya maka sepucuk surat berharga itu mengikat penghutangnya terhadap pemegang. Menghadapi persoalan dengan masalah penempatan dana dalam bentuk surat berharga penulis menguraikan beberapa teori yang diambil dari bukunya Zevenbergen, Molengraaff dan Scheltema yang penulis anggap penting. Mengenai teori ini adalah dalam hubungannya dengan perkembangan surat-surat berharga yang antara lain sebagai berikut : a. Teori kreasi b. Teori perjanjian c. Teori kepantasan (*redelijkheidstheorie*) d. Teori penunjukan (*Vertoningstheorie*).

Pada dasarnya surat berharga merupakan suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang melekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang. Selain pengertian surat berharga (*Waarde papier negotiable instruments*) juga dikenal pengertian surat yang berharga terdapat pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang luas tercakup didalamnya pengertian surat berharga (*waarde papier*) dan surat yang dalam arti yang sempit. Untuk pengertian yang sempit surat yang berharga ini diartikan sebagai lawan dari surat berharga.

## KESIMPULAN

Bahwa peranan surat berharga pada sebuah bank tidak terlepas dari peran perbankan yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Bahwa pada surat berharga didalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang melekat erat dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan pengertian surat berharga di sini dibatasi dengan yang bersifat tagihan utang yang harus dibayarkan oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut.

## SARAN

Dalam hal ini nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di Bank seharusnya jika memiliki itidak baik karena telah dibantu oleh Bank dalam menggunakan fasilitas kreditnya, sebaiknya memberikan jaminan yang sifatnya mengikat secara hukum, agar bank lebih percaya sehingga pemberian fasilitas kreditnya pun setidaknya dapat dipermudah oleh Bank. Perlu adanya pemahaman mengenai Surat Berharga lebih mendalam bagi masyarakat Indonesia agar sistem ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984.  
 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.  
 Djumhana Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.  
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993.  
 Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996.  
 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.

### PeraturanPerundang-Undangan

- Kitab Undang –Undang Hukum Perdata Kitab Undang –Undang Hukum Dagang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992.